



**STUDI TENTANG LGBT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,  
PSIKOLOGI, DAN HAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
NUR ASIAH  
NPM. 21701012071**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2021**



**STUDI TENTANG LGBT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,  
PSIKOLOGI, DAN HAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:  
Nur Asiah  
NPM. 21701012071**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2021**

## Abstrak

Asiah, Nur. 2021. *The Study of LGBT from Perspective of Islamic Law, Perspective of Psychology, and Perspective of Human Right*. Thesis, Islamic Family of Law Department, Faculty of Islamic Science, University of Islam Malang. First Consultant: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Second Consultant: H. Humaidi, S.HI., M.HI., Diplal.

**Keyword :** LGBT, Islamic Law, Psychology, Human Right

The more advanced civilization resulted in human movements that were initially limited by norms and values became increasing limitless. This is signed by the rise of sexual deviation activity in society. The example of sexual deviation are homosexual, bisexual, and transgender or also known as LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender). At the first, LGBT was not accepted and recognized by the society because religious values did not justify it. However, along the development of technology and information, religious values started to fade it with the rapid progress of psychology which was added with multi-interpretation perspective related to the concept of human right.

This research examined the position and effect of the existence of LGBT from three perspective, which is perspective of Islamic Law, perspective of psychology and perspective of human right. Therefore, the objective of this thesis is to describe the position and the impact of LGBT deviant behavior in terms of Islamic law, psychology and human right. This thesis used literature review research methodology which is the method of data collection such as books, journals, articles, Al-Quran and Hadith to obtain the results of the research.

Based on the efforts made to obtain the results of this research, it was found that lesbian, gay and bisexual in the perspective of Islamic law are prohibited (haram) because it is clearly stated by Allah SWT in the Al-Quran that this behavior is classified as qoum su' and fâsiq so that Allah SWT will curse the behavior and the perpetrator. While transgenders are not judge to be haram if their behavior is innate and they have tried to change them so they can return to their normal state. On the other hand, a transgender person who is fabricated is classified as a fâsiq act and is punished as haram. Then from a psychological perspective, LGBT towards the cause is divided into two perspectives where the first perspective said that LGBT is human nature as a living being and the second perspective which refuse the first perspective said that LGBT is a mental disorder/disease. Lastly, from human right perspective, it is found that the position of an LGBT person depends on the laws and regulations of a country, because the state is given full authority implement human right in accordance with its culture without any element of discrimination and blasphemy against human right that must be fulfilled.

From the result of this study, it can be concluded that LGBT in Islamic law is haram except for transgender who is born with it. There is no sin as long as he tried to change himself to be normal according to his sexual identity. From psychology, the cause of LGBT behavior still being debated until this day. Then when it faced with human right, the position of an LGBT person is determined based on the laws in their country. In Indonesia, LGBT still does not legality



because the culture in Indonesia known as a country that is full of religious values.

Furthermore, it is hoped that this research which focus on the position and the impact of LGBT behavior in terms of psychology must be continued to be adopted as a research theme. For the Indonesian government, it is hoped that establish of legislation related to the position of an LGBT person in positive law is immediately discussed and enacted to minimize the occurrence of violations of the human right of an LGBT subjects.



## Abstrak

Asiah, Nur. 2021. *Studi Tentang LGBT Perspektif Hukum Islam, Psikologi, dan HAM*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Pembimbing 2: H. Humaidi, S.HI., M.HI., Diplal.

**Kata Kunci** : LGBT, Hukum Islam, Psikologi, HAM

Semakin majunya peradaban mengakibatkan gerak-gerik manusia yang pada mulanya dibatasi oleh norma dan nilai menjadi semakin tidak terbatas. Hal ini ditandai dengan maraknya aktivitas penyimpangan seksual yang berada ditengah-tengah masyarakat. Di antara bentuk penyimpangan seksual tersebut ialah homoseksual, biseksual, dan transgender atau disebut juga LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Pada awalnya LGBT sama sekali tidak diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat karena nilai-nilai agama tidak membenarkannya. Namun seiring berkembangnya teknologi dan informasi, nilai-nilai agama mulai dilunturkan dengan pesatnya kemajuan ilmu psikologi yang ditambah dengan pandangan multitafsir terkait konsep hak asasi manusia.

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kedudukan dan dampak adanya LGBT dari tiga perspektif, yakni perspektif hukum Islam, perspektif psikologi, dan perspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu, rumusan masalah skripsi ini ialah untuk mendeskripsikan kedudukan dan dampak perilaku penyimpangan LGBT ditinjau dari hukum Islam, psikologi, dan hak asasi manusia. Skripsi ini menggunakan metodologi *library research* yaitu metode pengumpulan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel, ayat Al-Qur'an, dan Hadits untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut

Berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil terhadap penelitian ini, maka ditemukan hasil bahawasanya lesbian, gay, dan biseksual dalam perspektif hukum Islam adalah haram, karena dengan jelas disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa perilaku ini tergolong *qoum su'* dan *fasiq* sehingga Allah akan melaknat perilaku dan pelakunya. Sedangkan transgender tidak dihukumi haram apabila perilakunya merupakan pembawaan dari lahir dan ia sudah berusaha mengubahnya agar bisa kembali ke keadaan normal, sebaliknya seorang transgender yang dibuat-buat maka inilah yang tergolong sebagai perbuatan *fasiq* dan dihukumi haram. Kemudian dalam perspektif psikologi, LGBT terhadap penyebabnya terbagi menjadi dua pandangan di mana pandangan pertama menyebutkan LGBT merupakan kealiaman manusia sebagai makhluk hidup dan bantahan pandangan kedua yang merupakan bantahn atas pandangan pertama, menyebutkan LGBT merupakan sebuah gangguan mental/penyakit. Terakhir, dari perspektif HAM dihasilkan bahwa kedudukan seorang LGBT tergantung dari peraturan-perundang-undangan dari suatu negara, sebab negara diberikan wewenang penuh untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan kulturnya tanpa ada unsur diskriminasi dan penodaan terhadap hak-hak asasi yang harus dipenuhi.

Dari hasil yang diperoleh, ditarik kesimpulan bahawasanya LGBT dalam hukum Islam adalah haram. Kecuali bagi transgender pembawaan dari lahir maka tidak berdosa selagi ia berusaha untuk mengubah dirinya normal sesuai dengan

identitas seksualnya. Dari ilmu psikologi, penyebab terjadinya perilaku LGBT masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Lalu bila dihadapkan dengan hak asasi manusia, maka posisi seorang LGBT ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di tempat tinggalnya. Di Indonesia, LGBT masih tidak mendapatkan legalitasnya karena kultur di Indonesia adalah sebagai negara yang sarat akan nilai-nilai agama.

Selanjutnya, diharapkan penelitian terhadap kedudukan dan dampaknya perilaku LGBT ditinjau dari sisi psikologi agar terus di angkat sebagai tema penelitian. Terhadap pemerintah Indonesia, diharapkan agar pembentukan peraturan perundang-undangan terkait kedudukan seorang LGBT di dalam hukum positif segera dibahas dan di undangkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi seorang LGBT.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peradaban manusia terus berkembang dan mengalami kemajuan dari masa ke masa. Pada awalnya gerak-gerik manusia dibatasi oleh norma-norma yang berlaku, kini hal itu seakan hilang akibat majunya ilmu pengetahuan juga teknologi komunikasi dan informasi. Saat ini, kita bisa dengan jelas melihat berbagai dampak akibat peradaban yang semakin maju. Salah satunya adalah perilaku seks yang tidak wajar dari beberapa kelompok manusia yang dikenal dengan sebutan LGBT. Kelompok ini beranggapan bahwa perilaku mereka adalah lumrah dan menjadi bagian dari hak asasinya. Beberapa pandangan yang didasari oleh agama, hukum, dan medis mulai bermunculan dalam menyikapi perilaku tersebut.

LGBT (*lesbian, gay, biseksual, dan transgender*) merupakan istilah yang berkembang di masyarakat luas, namun tidak dikenal dalam pustaka formal ilmu psikiatri. Ilmu psikiatri menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam kategori orientasi seksual adalah heteroseksual, homoseksual, dan biseksual (*Indonesian Association Pschiatric*, 2016). Istilah LGBT mulai digunakan sejak tahun 1990-an. Penyebutan LGBT merujuk kepada mereka yang orientasi seksualnya berbeda dari biasanya. Orientasi seksual yang normal adalah orientasi yang ketertarikan seksualnya mengarah hanya ke lawan jenis (heteroseksual). Orientasi seksual yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenisnya dikategorikan sebagai penyimpangan seksual.

Para wanita dan pria *biseksual* memiliki ketertarikan kepada kedua-dua jenis kelamin. Dan mereka yang memiliki gangguan identitas jenis kelamin berupa ingin mengubah kebiasaan hidup dan orientasi seksualnya secara biologis, berlawanan dengan yang dimilikinya sejak lahir disebut *transeksual*. Sedangkan *transgender* adalah mereka yang berkeinginan untuk tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki. Seorang *transgender* bisa jadi tergolong dalam kelompok heteroseksual, homoseksual, dan biseksual (Sinyo, 2014: 5).

Pada awal kemunculannya, perilaku homoseks sama sekali tidak diterima keberadaannya di seluruh Eropa, disebabkan para agamawan menolak perilaku ini. Pemerintah dan para agamawan yang terdiri dari petinggi gereja memberikan sanksi kepada para pelaku homoseks. Sebab di dalam Al-Kitab tertulis bahwa “Allah merancang agar hubungan seks dilakukan hanya di antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan” (Al-Kitab, Kejadian 1:27, 28; Imamat 18:22; Amsal 5: 18, 19). Namun sekitar akhir abad ke 19, ilmu kedokteran dan ilmu psikologi mulai bersaing dengan ajaran agama dan hukum untuk mencari penjelasan ilmiah terkait orientasi seksual seseorang. Tokoh Sigmund Freud (1905) mengemukakan teori bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang biseksual dan manusia berubah menjadi heteroseksual atau homoseksual bergantung pada pengalaman yang mereka alami dengan orang tua atau orang lain. Kemudian dari sang ahli psikoanalisis Sandor Rado (1940) membantah teori dari Sigmund Freud, beliau berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah heteroseksual dan menjadi homoseksual karena berusaha mendapatkan kenyamanan ketika heteroseksualnya tidak bekerja dengan baik.



Hingga sekarang masih menjadi perdebatan terkait penyebab orientasi seksual LGBT yang dianggap sebagian orang menyimpang dari yang seharusnya (*heteroseksual*). Asosiasi Psikiater Amerika (*The American Psychological Association*) telah mencabut kategori homoseksualitas dari semua kategorinya dari buku *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM III). APA mengklaim bahwa tidak ada pengobatan atau terapi yang dapat menyembuhkan kelainan orientasi seksual seseorang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menghapus transgender dari Klasifikasi Penyakit Internasional. WHO beranggapan bahwa transgender bukan merupakan sebuah penyakit atau gangguan mental karena tidak menimbulkan stress atau disfungsi. Adapun Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyatakan bahwa orang dengan homoseksual dan biseksual dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), sehingga bisa disembuhkan dengan beberapa pengobatan teratur. Pernyataan PDSKJI searah dengan hasil penelitian NARTH (*National Association for Research and Therapy of Homosexuality*) bahwa orientasi seksual seseorang bisa diubah dengan berbagai bentuk pendekatan.

Jika melihat dari sudut pandang agama Islam, ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT. Berpasang-pasangan maksudnya ialah berpasangan dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenisnya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 1 (Kemenag, 2010):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*

Kemudian dalam tradisi Hindu dan Buddha, meskipun tidak disebutkan secara rinci mengenai hukum seks sesama jenis, namun terdapat ajaran untuk menahan diri dari perilaku yang menyimpang dari norma. Hal ini menjadi penegasan bahwa perilaku homoseksual, biseksual, dan transgender tidak diperbolehkan dalam ajaran agama manapun.

Kendati demikian, deras nya arus globalisasi yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan penyebaran kaum LGBT juga semakin masif. Di antara mereka ada yang hidup sebagai pelaku aktif, pelaku pasif, bahkan menjadi pelaku sekaligus korban dari kekerasan seksual (sodomi). Pada tahun 2017 warga Manchester, Inggris dan masyarakat dunia digegerkan dengan kasus Reyhand Sinaga “Si Predator Seksual” asal Indonesia. Ia merupakan seorang pria yang menjadi pelaku pemerkosaan terhadap sesama pria dengan korban berjumlah 48 orang. Lalu pada Desember 2020 masyarakat dunia juga dihebohkan dengan berita pernikahan yang digelar di Provinsi Chatanburi, Thailand. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut merupakan pernikahan antara 3 orang pria.

Hingga saat ini sudah tercatat 15 negara yang melegalkan LGBT. Beberapa di antaranya adalah Belanda (2001), Belgia (2003), Denmark (2012), Amerika Serikat (2015), dan Jerman (2017). Indonesia menjadi negara yang sampai saat ini tidak melegalkan hubungan sesama jenis atau LGBT. Meskipun begitu tidak ada UU di Indonesia yang mengatur secara khusus terkait hukum yang diberikan kepada kelompok LGBT. Satu-satunya pasal terkait terdapat dalam KUH Pidana yaitu pada Pasal 292, berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Berbeda dengan negara Brunei Darussalam yang secara tegas menghukumi rajam hingga hukuman mati kepada pelaku LGBT.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat diketahui bahwa perilaku LGBT semakin berjamuran. Bahkan saat ini sangat mudah ditemukan di media sosial dan acara televisi di beberapa negara yang dengan terang-terangan menunjukkan aktivitas dan pergerakan kelompok LGBT. Inilah yang kemudian menjadi objek perdebatan yang tidak pernah usai dalam peradaban umat manusia. Sebab antara agama, hukum, dan ilmu psikologi saling bertolak belakang dalam menyikapi fenomena LGBT. Seringkali terjadi gesekan antara orang-orang yang pro dan kontra LGBT hingga memicu rasisme.

Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang disahkan di Paris pada 10 Desember 1948 pada pasal 1 menyatakan bahwa semua manusia terlahir dengan kebebasan dan kesamaan untuk dihormati dan menjalankan hak-haknya. Namun sampai saat ini kebanyakan orang masih beranggapan bahwa perilaku LGBT merupakan perilaku

menyimpang dan harus dihindari. Hal inilah yang kerap kali terjadi kepada kaum LGBT. Mereka sering mendapatkan perlakuan kasar baik secara verbal maupun non-verbal.

Di Indonesia, salah satu lembaga yang menaungi kelompok LGBT yakni Arus Pelangi mencatat 89,3% kelompok LGBT mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi di Indonesia. Maka disinilah diperlukan sebuah payung hukum yang mengatur dengan jelas posisi kaum LGBT serta melindungi hak-haknya. HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang terlepas dari dia adalah *heteroseksual* ataupun LGBT.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yang ditulis oleh Ayub (2017) dengan judul penelitian Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis) di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa patokan normal dan abnormal dalam psikologi ukurannya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sedangkan patokan normal dan abnormal dalam Islam adalah fitrah penciptaan manusia di alam wahyu dan fitrah manusia menjadi hamba Allah SWT yang taat hanya kepadanya, termasuk menghindari perilaku penyimpangan seksual. Penelitian lain yang ditulis oleh Roby Yansyah dan Rahayu (2018) dengan judul penelitian Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perlindungan HAM kepada kelompok LGBT harus ditegakkan dengan penerapan konsep “HAM Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri” sehingga kelompok LGBT wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta mengupayakan penyembuhan dan pemulihan

atas mereka sebagai bentuk penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama yang harus dijaga.

Berkaca dari hal di atas maka penulis tertarik untuk menelaah secara kritis terkait kedudukan LGBT dalam pandangan hukum Islam, kedudukan LGBT dalam ilmu psikologi, dan kedudukan LGBT dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia baik dalam HAM Internasional maupun HAM di Indonesia. Terakhir, penulis mencoba mendeskripsikan tentang dampak yang akan terjadi apabila perilaku penyimpangan seksual terus-menerus terjadi dan dibiarkan oleh masyarakat sosial.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan dampak LGBT dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan dan dampak LGBT dalam perspektif psikologi ?
3. Bagaimana kedudukan dan dampak LGBT dalam perspektif HAM ?

### **C. Tujuan Kajian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kedudukan dan dampak LGBT dalam perspektif hukum Islam.
2. Mendeskripsikan kedudukan dan dampak LGBT dalam perspektif psikologi.
3. Mendeskripsikan kedudukan dan dampak LGBT dalam perspektif HAM.

#### D. Kegunaan Kajian

Berdasarkan tujuan kajian yang telah disebutkan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas terkait kedudukan dan dampak LGBT dalam hukum Islam, psikologi, dan HAM.
2. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sebuah pandangan baru terhadap kedudukan dan dampak LGBT sehingga menambah khazanah keilmuan dan wawasan terkait LGBT.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif atau solusi yang menjawab kedudukan dan dampak LGBT dalam hukum Islam, psikologi, dan HAM.

#### E. Metode Kajian

##### 1. Pendekatan Kajian

Pendekatan kajian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah kajian pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011: 13). Penulis mengkaji LGBT berdasarkan pandangan hukum Islam, psikologi, dan HAM dari literatur berupa buku, jurnal, artikel, ayat Al-Qur'an dan hadits.

##### 2. Jenis Kajian

Jenis kajian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan baru. Disini penulis ingin menyelidiki dan mempelajari kedudukan dan dampaknya LGBT dalam perspektif



hukum Islam, psikologi, dan HAM dengan mengamati hasil-hasil temuan peneliti sebelumnya lalu penulis membuat penilaian terbaru terkait hal tersebut.

### 3. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli (Nasution, 2002: 150). Sumber data sekunder adalah data yang menjadi penunjang untuk memberikan tambahan penjelasan terhadap data primer. Sedangkan, sumber data tersier adalah data yang menjadi penunjang untuk memberikan tambahan penjelasan terhadap data primer dan sekunder.

Adapun data primernya ialah buku berjudul *LGBT Dalam Tinjauan Fikih* oleh M.R. Rozikin M.Pd, jurnal berjudul *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)* oleh Ayub, dan jurnal berjudul *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia* oleh Roby Yansyah dan Rahayu. Data sekundernya ialah jurnal *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam* oleh Masmuri dan Syamsul Kurniawan, jurnal *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah* oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, dan Laporan LGBT Nasional Indonesia bertema *Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Adapun data tersiernya berupa ayat Al-Qur'an dan Hadits, Kamus Bahasa

Inggris-Indonesia dan beberapa e-book pdf, artikel, serta berita baik di dalam maupun di luar negeri yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah *library research*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis (Kartono, 1998: 78).

#### 5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis ialah teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan dokumentasi bahan yang lainnya (Affudin, 2012: 165). Setelah memutuskan tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, selanjutnya penulis menjelaskan istilah-istilah yang penting dalam penelitian, lalu mengkhususkan bagian yang ingin dianalisis dengan mencari data-data yang relevan. Terakhir, penulis mendeskripsikan hubungan konseptual dan membuat pandangan baru untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan yang ingin penulis capai.

## F. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Studi* adalah penelitian ilmiah atau kajian untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.

*LGBT* adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kata ini digunakan untuk menyebut sebuah kelompok yang memiliki orientasi seksual selain daripada heteroseksual.

*Perspektif* adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

*Psikolog* adalah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah.

*HAM* adalah Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat atau pasti ada pada diri manusia.

*Psikiatri* adalah sebuah cabang ilmu medis yang mempelajari lebih dalam tentang diagnosis, pengobatan, dan pencegahan terhadap gangguan mental, emosional, dan perilaku.

*Sodomi* adalah pencabulan dengan sesama jenis kelamin.

*Orientasi seksual* adalah keinginan mendasar dari individu untuk memenuhi kebutuhan seks secara jasmani dan batin.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

1. Lesbian, gay, dan biseksual dalam perspektif hukum Islam ialah haram. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh baik klasik maupun kontemporer. Hanya pada bentuk hukuman/sanksi LGBT yang terdapat ikhtilaf ulama. Perilaku ini merupakan bentuk perbuatan keji dan dosa besar sebab bertentangan dengan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Perilaku ini juga memberikan dampak yang sangat buruk bagi pelakunya maupun orang lain yang mendukungnya. Adapun transgender dalam perspektif hukum Islam dibagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama ialah pembawaan dari lahir, maka pelakunya tidak tergolong fasik selagi ia berusaha mengubah kondisinya dan kondisi kedua ialah yang dibuat-buat, maka pelakunya tergolong fasik dan berdosa besar. Dampak yang ditimbulkan LGBT ditinjau dari sisi medis maupun sisi sosial hanya memiliki dampak negatif bagi pelakunya.
2. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam kajian psikologi terbagi menjadi dua pandangan. Pandangan pertama memandang LGBT sebagai sebuah kealamian manusia sebagai makhluk hidup dan pandangan kedua yang membantah pandangan pertama, memandang LGBT sebagai sebuah gangguan mental yang harus diobati. Di antara kedua pandangan tersebut,


pandangan pertama lebih mendominasi terlihat dari banyaknya negara yang mulai melegalkan LGBT hingga perkawinan sejenis. Di lihat dari sisi hukum Islamnya, mengenai kondisi pertama maka pelakunya harus dikenai hukuman/sanksi syar'i, sedangkan mengenai kondisi kedua maka pelakunya harus diobati hingga sembuh dan selama itu ia terhindar dari hukuman/sanksi syar'i. Dampak dari kedudukan LGBT pada pandangan pertama, pelaku LGBT memiliki ruang dan gerak tidak terbatas dan sebaliknya pada pandangan kedua LGBT harus mendapatkan perawatan hingga kembali normal.

3. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam perspektif hak asasi manusia adalah mengikut pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di suatu tempat. Sebab HAM meskipun bersifat asasi dan universal, ada aspek-aspek umum yang harus diperhatikan yakni nilai-nilai agama, moralitas, budaya, dan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam mukaddimah *Declaration of Human Rights*. Apabila peraturan perundang-undangan itu mengatakan LGBT sebagai sebuah kealiamian, maka dalam hal ini LGBT dapat bergerak bebas sesuai dengan kehendaknya. Tapi apabila peraturan perundang-undangan itu mengatakan LGBT sebagai sebuah penyakit yang harus disembuhkan, maka sudah menjadi kewajiban sebuah negara untuk menjamin pengobatan dan perawatan LGBT hingga ia sembuh dan kembali normal, sekaligus melindungi ia dari segala bentuk pelanggaran HAM.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca dan masyarakat umum, diharapkan penjelasan terkait masalah penyimpangan seksual terutama seputar lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam penelitian ini dan penelitian berkaitan bisa menjadi tolak ukur penerimaan dan sikap terhadap kelompok tersebut.
2. Bagi pemerintah, diharapkan segera membuat peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur keberadaan seorang lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia agar jelas kedudukannya dalam hukum positif. Sehingga meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok LGBT.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender dari sudut pandang psikologi untuk memastikan apakah benar LGBT merupakan kealamian atau gangguan mental.





## DAFTAR PUSTAKA

- A General Introduction to Psychoanalysis*. (1920). Freud, Sigmund: Digital Book by [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).
- Afifudin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ayub. (2017). *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*. Tasfiah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1 (2), 21, 182-184, 199.
- Azhari, Rama, & Putra Kencana. (2008). *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press.
- Baharuddin. (2011). *Aktualisasi Psikologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bennett, Paul. (2011). *Ebook Abnormal and Clinical Psychology: An Introductory Textbook*. New York: McGraw Hill Education.
- Budiardjo, Miriam. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan*, (Online), (<http://cilacap.kemenag.go.id/pict/84201827Fatwa%20MUI%20Lesbian,%20Gay,%20Sodom%20dan%20Pencabulan.pdf>), diakses 2 Mei 2021.
- Fitria, Devi. (2010). *Di Balik Tembok Keraton*, (Online), ([historia-id.cdn.ampproject.org](http://historia-id.cdn.ampproject.org)), diakses 16 April 2021.
- Freedman, Estelle B., & John D'emilio. (1988). *Intimate Matters: A History of Sexuality in America*, (Online), (<https://doi.org/10.1086/ahr/94.3.833-a>), diakses 17 April 2021.
- Freud, Sigmund. (1920). *A General Introduction to Psychoanalysis*. Terjemahan Ira Puspitorini. (2010). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- GAYa Nusantara. (2017). *Encourage People to be Proud of Their Sexuality*, (Online), (<https://gayanusantara.or.id/info-lgbtiq/>), diakses 17 April 2021.
- Gerrig, Richard J. (2013). *Psychology and Life*, (Online), (<https://school.hbh7.com/pdfs/RPI/Psychology%20and%20Life%2820ed%29-Gerrig.pdf>), diakses 2 Mei 2021.

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. (2016). *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah*. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26 (2), 225, 237.

Hartoyo, & Yuli Ristinawati. (2016). *Indonesian Lawyers Club TV.ONE: LGBT Marak, Apa Sikap Kita?*, (Online), (<https://youtu.be/ByQG4pPaE7Y>), diakses 30 April 2021.

<https://alkitab.sabda.org>passage>, diakses 11 Februari 2021.

<https://www.apa.org/topics/lgbtq/orientation>, diakses 1 Mei 2021.

Husaini, Adian. (2015). *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*. Jakarta Selatan: Insist.

Husaini, Adian. (2004). *Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Kartono, Kartini. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT. Mandar Maju.

Kartono, Kartini. (1998). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni.

Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: WALI.

Kent, Nicholas, & Jacob Poushter. (2020). *The Global Divide on Homosexuality Persist But Increasing Acceptance in Many Countries Over Past Two Decades*, (Online), (<https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/>), diakses 13 April 2021.

*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*, (Online), ([https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang\\$7XDJK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang$7XDJK.pdf)), diakses 2 Mei 2021.

Kusniati, Retno. (2011). *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 (5), 83-84, 86.

Laporan LGBT Nasional Indonesia. (2013). *Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang*

*Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, (Online), ([https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being\\_LGBT\\_in\\_Asia\\_Indonesia\\_Country\\_Report\\_Bahasa\\_language.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf)), diakses 2 Mei 2021.

- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Masmuri, & Kurniawan Syamsul. (2016). *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*. Jurnal Raheema, Vol. 3 (1), 102-104.
- Morris, Bonnie J. (2009). *History of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Social Movements*, (Online), (<https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/history>), diakses 30 April 2021.
- Nasution. (2002). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nugraha, Muhammad Tisna. (2017). *Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia*. Jurnal Raheema, Vol. 3 (1), 38-40.
- Nuriswati. (2017). *Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Lampung. Skripsi, 59-61.
- Pendit, Nyoman S. (2010). *Mahabrata*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Online), (<https://jdih.bssn.go.id/wpcontent/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf>), diakses 2 Mei 2021.
- Phelan, James. E.; Neil Whitehead; & Philip M. Sutton. (2009). *What Research Shows: NARTH's Response to the APA Claims on Homosexuality*. *Journal of Human Sexuality*, (Online), (<https://www.researchgate.net/publication/330263071>), diakses 5 Mei 2021.
- Ramli, Firdha Yunita. (2018). *Perilaku Seksual Menyimpang Tokoh Novel 86 Karya Okky Madasari Berdasarkan Teori Seks Sigmund Freud*. Makassar: Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Skripsi, 18-19.
- Rosyidah, Siti Kholifatur. (2017). *Pengaruh Globalisasi Dalam Perkembangan Perjuangan Identitas dan Hak Kelompok LGBT di Indonesia*. *Journal Global & Policy*, Vol. 5 (2), 191-192.

- Rozikin, Mokhamad Rohma. (2017). *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press.
- Saleh, Gunawan, & Muhamad Arif. (2017). *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT*. Jurnal Komunikasi Global, Vol. 6 (2), 154-155.
- Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Spencer, Colin. (1995). *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno hingga Sekarang*. Terjemahan Ninik Rohani Sjams. (2010). Cet. 2. Bantul: Kreasi Wacana.
- Surat Pernyataan Sikap Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia 2016, (Online), (<https://www.idionline.org/wp-content/uploads/2016/02/LGBT.jpg>), diakses 10 Februari 2021.
- Syalabi, Ahmad. (2016). *Ini Provinsi Dengan Jumlah Gay Terbanyak*, (Online), (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1eaq5394-ini-provinsi-dengan-jumlah-gay-terbanyak>), diakses 01 Juni 2021.
- Triyanto. (2013). *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*. Jurnal PPKn, Vol. 1 (1), 1-2.
- Wilujeng, Sri Rahayu. (2013). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*. Jurnal Humanika, Vol. 18 (2), 5.
- Yansyah, Robi, & Rahayu. (2018). *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*. Jurnal Law Reform, Vol. 14 (1), 138-142.